



**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
UNIVERSITAS ANAK BANGSA
TENTANG
PENDIRIAN SENTRA KI DI UNIVERSITAS ANAK BANGSA
DAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : W.7.UM.01.01- 2196

Nomor : 14/120/UNABA/II/2025

Pada hari ini Kamis tanggal 15 (lima belas) bulan Mei tahun **Dua Ribu Duapuluhan Lima** (15-05-2025) bertempat di Aula Universitas Anak Bangsa kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HARUN SULIANTO : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Gubernur Kep. Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Misyati S. A : Rektor Universitas Anak Bangsa, berkedudukan di Jalan Pinus 1 No. 693, Kel. Kacang Pedang, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing tersebut tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rektor Universitas Anak Bangsa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Sentra KI.
3. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK** menganggap perlu bekerja sama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta tridharma dan evaluasi.
4. Kegiatan pelaksanaan perjanjian kerja sama meliputi **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).

Berdasarkan hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat **Kesepakatan Bersama tentang Pendirian Sentra KI di Universitas Anak Bangsa Bangka Belitung serta Tri Dharma Perguruan Tinggi** (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat) dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini bermaksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kreatifitas dosen, mahasiswa dan masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual Nasional.
- (2) Kesepakatan Bersama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dosen, mahasiswa serta masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.
- (3) Perjanjian kerja sama bertujuan untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka edukasi, pendidikan, dan pengabdian masyarakat (TRI Dharma Perguruan Tinggi).

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis dibidang Kekayaan Intelektual kepada para dosen, mahasiswa Universitas Anak Bangsa dan masyarakat umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. penyelenggaraan fasilitas Kekayaan Intelektual;
- c. pemberian bantuan/koordinir layanan pendaftaran permohonan hak cipta, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, paten (**membuka Sentra Kekayaan Intelektual**);
- d. peningkatan kualitas dan keterampilan mahasiswa sebagai calon Sarjana dengan Delapan (8) Program Studi dari **PIHAK KEDUA** untuk menjunjung pengabdian secara optimal;
- e. peningkatan peran tenaga pengajar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian; dan
- f. penyelenggaraan kerja sama pendidikan untuk pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan, dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis, dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis, dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (3) **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran dosen, mahasiswa, dan masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual.
- (4) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) **PARA PIHAK** akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari kerja sama ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama kerja sama ini diberlakukan.
- (6) **PARA PIHAK** akan melakukan kegiatan bersama sebagai implementasi Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat)
- (7) Pelaksanaan kerja sama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada yang dianggarkan pada **masing - masing pihak**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengakhiri perjanjian kerjasama ini, **PIHAK** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi ketidaksepahaman diantara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhki
materai dan stempel serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

